



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 135-K / PM II-09 / AD/ IX / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saepudin.
Pangkat / NRP : Kopka / 31930856480372.
J a b a t a n : Ta Provost.
K e s a t u a n : Disjarahad.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Maret 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Ciluncat RT.02 RW 04 Desa Ciluncat Kec. Cangukang Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Sekretaris Disjarahad Selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 di Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/37/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
2. Kadisjarahad Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020 berdasarkan Skep Nomor 46/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.

Kemudiandiperpanjangsesuai:

3. PerpanjanganpenahananandariKadisjarahadselakuPaperasejaktanggal 29 Agustus 2020 sampaidengantanggal 27 September 2020 berdasarkan Skep NomorKep/55/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
4. Hakim KetuaPengadilanMiliter II-09 Bandung selama 30 (tigapuluh) harisejaktanggal 30 September 2020 sampaidengantanggal 29 Oktober 2020 berdasarkanPenetapanNomor 26-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
5. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas.

Menimbang : BerkasPerkaradariDenpom III/5 Bandung Nomor: BP-33/A-25/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan PenyerahanPerkaradariKadisjarahadselakuPaperaNomor: Kep/65/IX/2020 tanggal 17 September 2020.
2. Surat DakwaanOditurMiliterNomor: Sdak/133/K/AD/II-08/IX/2020 tanggal 25 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/135-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/135-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/135-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tandaterima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/133/K/AD/II-08/IX/2020 tanggal 25 September 2020, di depan sidang yang diadikandasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau perserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 365 Ayat (1) jo. Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 12 (duabelas) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c. Barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah sangkur Kavaleri.
 - b. 1 (satu) stel pakaian dinas PDL loreng atas nama Kopka Saepudin.
 - c. 1 (satu) stel sepatu PDL warna hitam.
 - d. 1 (satu) buah kaos loreng.
 - e. 1 (satu) buah kopel rim.

Mohon barang-barang tersebut poin a dirampas untuk dimusnahkan, dan barang tersebut poin b, c, d, dan e mohon dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembarfotosepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warnamerah.
 - b. 1 (satu) lembarfoto pistol mainan type FN 46 warnahitam.
 - c. 1 (satu) lembarfotouangpecahan Rp.100.000,00 (seratusribu rupiah) jumlah 66 (enampuluhenam) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluhribu rupiah) jumlah 1 (satu) lembarjumlah total Rp.6.650.000,00 (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah).

Mohonuntuktetapdilekatkandalamberkasperkara.

- d. MembebaniTerdakwauntukmembayarbiayaperkarasejumlah Rp.10.000,-(sepuluhribu rupiah).

3. Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku khilaf, menyesali dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempattersebut di bawahiniyaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, atausetidak-tidaknyadalambulanJuli 2020, atausetidak-tidaknyadalamtahun 2020 bertempat di Jl. Raya CiganitriBojongsoangKab. Bandung, atausetidak-tidaknya di Kab. Bandung atausetidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasukdaerahhukumPengadilanMiliter II-09 Bandung telahmelakukantindakpidana : Pencurian yang didahului, disertaiataudiikutidengankekerasanatauancamankekerasan, terhadap orang, denganmaksuduntukmempersiapataumempermudahpencurian, ataudalamhaltertangkaptangan, untukmemungkinkanmelarikandirisendiriataupersertalainnya, atauuntuktetapmengusaibarang yang dicurinya, jikaperbuatandilakukan oleh dua orang ataulebihdenganbersekutu, dengancara-carasebagai berikut:

- a. BahwaTerdakwamasukmenjadiPrajurit TNI AD pada tahun 1993 melaluipendidikanSecata di DodikPangalenganRindamIII/Slw, setelah lulus dan dilantikdenganpangkat Prada kemudiandilanjutkanpendidikankejuruanKavalieri di PusdikKavPadalarang, setelahselesaipendidikanTerdakwaditugaskan di Yonkav 9 Dam Jayakarta, kemudiansetelahmengalamibeberapa kali kenaikanpangkat dan mutasijabatan, pada saatmelakukanperbuatan yang menjadiperkarainiTerdakwamenjabatsebagai Ta Provost DisjarahaddenganpangkatKopka NRP 31930856480372.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekirapukul 17.30 Wib, setelahTerdakwapulangkerja di Disjarahad, di rumahTerdakwaberalamatKp. Ciluncat Rt. 02 Rw.04 DesaCiluncatKec. Canguangkab. Bandung sudahmenunggutemanTerdakwabernamaSdr. YadiSuryadi (Saksi-5), kemudianTerdakwamengajak Saksi-5 melakukanpencuriankendaraanbakterbuka yang sedangmengangkutbarang, sekirapukul 18.00 WibTerdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke daerah Jl. Raya Cigantri Bojongsoang Kab. Bandung, saat itu Terdakwa memakai baju dan celana loreng, sepatu PDL warna hitam, kopel rim dan di pinggangnya membawa sangkur tentara dan pistol mainan membongceng Saksi-5 yang memakai celana loreng, sepatu PDL warna hitam dan jaket loreng menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol D 4436 VBY milik Saksi-5.

- c. Bahwa sesampainya di Jl. Raya Cigantri Bojongsoang Kab. Bandung Terdakwa mencari-cari sasaran dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC bermuatan manggadatang dari arah Buah Batu Bandung menuju arah Selatan (Ciparay) yang dikemudikan oleh Sdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) dengan kernet Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4), kemudian Terdakwa mengikuti kendaraan Mitsubishi L 300 tersebut sambil mencari-cari kesalahan Saksi-3 dalam mengemudi, setelah berada di tempat yang sepi dan aman di Jl. Raya Cigantri Bojongsoang Kab. Bandung, Terdakwa mengejar kendaraan tersebut dan menyalipnya serta menghentikannya.
- d. Bahwa setelah kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC berhenti lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di belakang kendaraan Mitsubishi L 300 tersebut, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-3 sedangkan Saksi-5 tetap berada di sepeda motor berjaga-jaga jika terjadi sesuatu dapat mempermudah untuk melarikannya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 sambil marah-marah dan menuduh Saksi-3 mengerem kendaraannya secara mendadak, kemudian Terdakwa memukul perut Saksi-4 yang sedang tidur menggunakan tangankirinya sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-4 terbangun, lalu Saksi-3 memintanya maaf kepada Terdakwa walaupun Saksi-3 tidak merasa mengerem kendaraannya secara mendadak, namun Terdakwa tetap marah-marah dan tetap menuduh Saksi-3 mengerem kendaraannya secara mendadak.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa sambil terus marah-marah meminta Saksi-3 memperlihatkan SIM milik Saksi-3, lalu Saksi-3 mengeluarkan SIM A dari dompetnya dan menyerahkan SIM A tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap marah-marah kemudian meminta dompet milik Saksi-3 dengan menakuti-nakuti dan mengancam akan menembak Saksi-3 sambil Terdakwa memegang dan mencabut senjata mainan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa namun tidak ditodongkan, sehingga Saksi-3 merasakutalalu menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa, Terdakwa melihat di dalam dompet Saksi-3 ada amplop putih berisi uang milik Saksi-3 sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil amplop yang berisi uang tersebut dari dompet Saksi-3, setelah Terdakwa mengambil amplop warnaputih berisi uang milik Saksi-3 tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) unit mobil Tim Tekab Sat Reskrim Polres Bandung yang beranggotakan 8 (delapan) orang diantaranya Brigadir Ridomo Silaban (Saksi-1) dan Brigadir Very Arnould (saksi-2), melihat hal itu lalu Terdakwa melemparkan amplop warnaputih berisi uang sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke dashboard kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Tim Tekab Sat Reskrim Polres Bandung menyergap dan menangkap Terdakwa dan Saksi-5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 4 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwaselanjutnya Tim Tekab Sat ReskrimPolres Bandung memborgoltanganTerdakwa dan Saksi-5 sertamenutupmatanyakemudiandinaikkankekendaraan Toyota Avanza Tim Tekab Sat ReskrimPolres Bandung dan dibawahakeMapolres Bandung di Soreang, sedangkansepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VBY warnamerahditarik oleh kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC milik Saksi-3 dibawahakeMapolres Bandung di Soreang dan diprosessesuaihukum yang berlaku.
- g. Bahwasetibanya di Mapolres Bandung, Terdakwadiperiksa oleh petugasReskrim dan ditahan di seltahananPolres Bandung Soreang, namunkarenaTerdakwaanggota TNI maka pada hariKamistanggal 9 Juli 2020 sekirapukul 23.30 WibpihakPolres Bandung menyerahkanTerdakwakeDenpom III/5 Bandung, sedangkan Saksi-5 tetapditahan di seltahananPolres Bandung di Soreang.
- h. Bahwaperbuatankejahatanpencuriandengankekerasan yang dilakukanTerdakwabersama Saksi-5 tersebutmengakibatkan Saksi-3 dan Saksi-4 mengalamikerugianberupauangsebesar Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah).
- i. BahwaTerdakwamendapatkansangkur yang digunakandalammelakukankejahatanpencuriandengankekerasanber samaSaksi 5 dengancaramembelidaritemanTerdakwabernamaSerka Ismail (alm) pada tahun 1998 seharga Rp.250.000,00 (duaratusribu rupiah) sedangkansenjatamainanjenis FN 46 warnahitamTerdakwamembelinya pada tahun 2010 daritokomainan di Kosambi Bandung seharga Rp.100.000,00 (seratusribu rupiah).
- j. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-5 melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan sejak tahun 2019 sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini sudah sekitar ± 40 (empat puluh) kali yang dilakukan di sepanjang jalan raya Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung dan sekitar wilayah Jl. Banjaran Kab. Bandung dengan sasaran pengguna kendaraan/mobil bak terbuka yang sedang melintas, saat melakukan aksinya Terdakwa selalu mengenakan baju loreng, celana loreng, sepatu PDL, kopel Rim dan menggunakan sangkur TNI, sedangkan Saksi-5 pekerjaan buruh bangunan menggunakan celana PDL loreng, sepatu PDL warna hitam dan jaket loreng pinjaman milik Terdakwa.

Atau

Kedua :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempattersebut di bawahiniyaitu pada padahari Rabu tanggal 8 Juli 2020, atausetidak-tidaknyadalambulanJuli 2020, atausetidak-tidaknyadalamtahun 2020 bertempat di Jl. Raya CiganitriBojongsoangKab. Bandung, atausetidak-tidaknya di Kab. Bandung atausetidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasukdaerahhukumPengadilanMiliter II-09 Bandung telahmelakukantindakpidana :
Barangsiapadenganmaksuduntukmengunggulkandirisendiriatau orang lain secaramelawanhukum, memaksaseorangdengankekerasanatauancamankekerasan, untukmemberikanbarangsesuatu, yang seluruhnyaatausebagianadalahkepunyaan orang ituatau orang lain, atausupayamemberihutangmaupunmenghapuskanpiutang, yang dilakukansecarabersama-samaatausendiri-sendiri, dengancara-carasebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9 Dam Jayakarta, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadiperkaraini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provost Disjarah dengan pangkat Kopka NRP 31930856480372.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib, setelah Terdakwa pulang kerja di Disjarahad, di rumah Terdakwa beralamat Kp. Ciluncat Rt. 02 Rw.04 Desa Ciluncat Kec. Canguang Kab. Bandung sudah menunggu teman Terdakwa bernama Sdr. Yadi Suryadi (Saksi-5), kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 melakukan pencurian kendaraan bak terbuka yang sedang mengangkut barang, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke daerah Jl. Raya Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung, saat itu Terdakwa memakai baju dan celana loreng, sepatu PDL warna hitam, kopel rim dan di pinggangnya membawa sangkur tentara dan pistol mainan membonceng Saksi-5 yang memakai celana loreng, sepatu PDL warna hitam dan jaket loreng menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol D 4436 VBY milik Saksi-5.
- c. Bahwa sesampainya di Jl. Raya Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung Terdakwa mencari-cari sasaran dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC bermuatan manggadatang dari arah Buah Batu Bandung menuju arah Selatan (Ciparay) yang dikemudikan oleh Sdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) dengan kernet Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4), kemudian Terdakwa mengikuti kendaraan Mitsubishi L 300 tersebut sambil mencari-cari kesalahan Saksi-3 dalam mengemudi, setelah berada di tempat yang sepi dan aman di Jl. Raya Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung, Terdakwa mengejar kendaraan tersebut dan menyalipnya serta menghentikannya.
- d. Bahwa setelah kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC berhenti lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di belakang kendaraan Mitsubishi L 300 tersebut, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-3 sedangkan Saksi-5 tetap berada di sepeda motor berjaga-jaga jika terjadi sesuatu dapat mempermudah untuk melarikan diri, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 sambil marah-marah dan menuduh Saksi-3 mengerem kendaraannya secara mendadak, kemudian Terdakwa memukul perut Saksi-4 yang sedang tidur menggunakan tangankirinya sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-4 terbangun, lalu Saksi-3 memintanya maaf kepada Terdakwa walaupun Saksi-3 tidak merasa mengerem kendaraannya secara mendadak, namun Terdakwa tetap marah-marah dan tetap menuduh Saksi-3 mengerem kendaraannya secara mendadak.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa sambil terus marah-marah meminta Saksi-3 memperlihatkan SIM milik Saksi-3, lalu Saksi-3 mengeluarkan SIM A dari dompetnya dan menyerahkan SIM A tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap marah-marah kemudian meminta dompet milik Saksi-3 dengan menakuti-nakuti dan mengancam akan menembak Saksi-3 sambil Terdakwa memegang dan mencabut senjata mainan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa namun tidak ditodongkan, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 6 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 merasa takut lalu menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa, Terdakwa melihat di dalam dompet Saksi-3 ada amplop putih berisi uang milik Saksi-3 sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil amplop yang berisi uang tersebut dari dompet Saksi-3, setelah Terdakwa mengambil amplop warnaputih berisi uang milik Saksi-3 tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) unit mobil Tim Tekab Sat Reskrim Polres Bandung yang beranggotakan 8 (delapan) orang diantaranya Brigadir Ridomo Silaban (Saksi-1) dan Brigadir Very Arnould (saksi-2), melihat hal itu lalu Terdakwa melemparkan amplop warnaputih berisi uang sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke dashboard kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Tim Tekab Sat Reskrim Polres Bandung menyergap dan menangkap Terdakwa dan Saksi-5.

- f. Bahwa selanjutnya Tim Tekab Sat Reskrim Polres Bandung memborgoltan Terdakwa dan Saksi-5 serta menutup matanya kemudi dinaikkan ke kendaraan Toyota Avanza Tim Tekab Sat Reskrim Polres Bandung dan dibawa ke Mapolres Bandung di Soreang, sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VBY warnamerah ditarik oleh kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC milik Saksi-3 dibawa ke Mapolres Bandung di Soreang dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
- g. Bahwa setelah tiba di Mapolres Bandung, Terdakwa diperiksa oleh petugas Reskrim dan ditahan di sel tahanan Polres Bandung Soreang, namun karena Terdakwa anggota TNI maka pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib pihak Polres Bandung menyerahkan Terdakwa ke Denpom 111/5 Bandung, sedangkan Saksi-5 tetap ditahan di sel tahanan Polres Bandung di Soreang.
- h. Bahwa perbuatan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-5 tersebut mengakibatkan Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Bahwa Terdakwa mendapat kansangkur yang digunakan dalam melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan bersama Saksi 5 dengan cara membelidari teman Terdakwa bernama Serka Ismail (alm) pada tahun 1998 seharga Rp.250.000,00 (duaratus ribu rupiah) sedangkan senjatamainan jenis FN 46 warnahitam Terdakwa membelinya pada tahun 2010 dari toko mainan di Kosambi Bandung seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- j. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-5 melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan sejak tahun 2019 sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini sudah sekitar ± 40 (empat puluh) kali yang dilakukan di sepanjang jalan raya Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung dan sekitar wilayah Jl. Banjaran Kab. Bandung dengan sasaran pengguna kendaraan/mobil bak terbuka yang sedang melintas, saat melakukan aksinya Terdakwa selalu mengenakan baju loreng, celana loreng, sepatu PDL, kopel Rim dan menggunakan sangkur TNI, sedangkan Saksi-5 pekerjaan buruh bangunan menggunakan celana PDL loreng, sepatu PDL warnahitam dan jaket loreng pinjaman milik Terdakwa

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedep Sudrajat, SH., MH, Dkk. Mayor Chk NRP 2910056010470 berdasarkan surat perintah Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/6/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dan surat kuasa dari Terdakwa Kopka Saepudin kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 5 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ridomo Silaban
Pangkat / NRP : Brigadir / 87020724
J a b a t a n : Ba Unit Tekab Sat Reskrim
K e s a t u a n : Polres Bandung
Tempat, tanggal lahir : Parmonangan, 01 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Polresta Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi banyak mendapat laporan dari masyarakat di daerah jalan Ciganitri Kab. Bandung sering terjadi pemerasan terhadap masyarakat diantaranya dengan modus pelaku berpura-pura dicelakai oleh pengemudi kendaraan dan pelaku berpakaian seragam loreng TNI.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Raya Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung Saksi bersama Brigadir Very Arnould (Saksi-2) dan seorang anggota Tim Tekab Sat Reskrim Polresta Bandung sedang berpatroli mengendarai mobil jenis Agya warna putih, melihat gelagat Terdakwa yang tidak benar terhadap pengemudi mobil L 300 di tempat yang gelap.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yadi Suryadi (Saksi-5) yang sedang melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap Sdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC dan Sdr. Muhamad Sulaeman/kernet (Saksi-4) beberapa menit kemudian anggota Tim Tekab yang lain datang ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk membantu penangkapan.
5. Bahwa saat melakukan penyergapan, Saksi melihat Terdakwa melempar uang yang dipegangnyake dashboard mobil L 300 di bawah kaki Saksi-4, sedangkan Saksi-5 berdiri di sebelah sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VYB warna merah yang berada di belakang mobil L 300 dan siap untuk melarikandiri.
6. Bahwa saat melakukan kejahatan tersebut, Terdakwa mengenakan baju loreng TNI lengkap dengan atributnya, celana loreng, sepatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 8 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDL warnahitam dan mengenakankopel rem, dipinggang
Terdakwamembawasangkut TNI dan pistol mainan, sedangkan
Saksi-5 mengenakancancelanloreng TNI, sepatu PDL warnahitam
dan jaketloreng.

7. BahwaselanjutnyaSaksibersama Tim Tekabmembawa Terdakwa
dan Saksi-5 keMapolresta Bandung di Soreang
untukdilakukanpemeriksaan.
8. Bahwadaripemeriksaantersebutternyata Terdakwa
adalahanggota TNI AD kesatuanDisjarahadsehinggakeesokan
harinya Terdakwa diserahkankeDenpom III/5
Bandunguntukdiproses hukumsedangkan Saksi-5 saat ini
sedang dalam proses persidangan di PN Baleendah.
9. Bahwaakibatperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwabersama
Saksi-5, maka Saksi-3 mengalamikerugianuang sebesar
Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah)
namunuangtersebutbelumsempatdibawakabur oleh
Terdakwakarenaditangkaplebihdulu oleh SaksibersamaTimTekab
Sat ReskrimPolresta Bandung.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa
menyangkalsebagaiberikut:

Bahwa yang dilempar oleh Terdakwa ke dashboard mobil L 300
bukan uang tetapi Sim A milik Saksi-3 dan amplop namun isinya
terdakwa tidak tahu.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada
keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Very Arnould
Pangkat / NRP : Brigadir / 87080872
J a b a t a n : Ba Unit Tekab Sat Reskrim
K e s a t u a n : Polres Bandung
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Polresta Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwapada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekirapukul 22.30 Wib
di Jl. Raya CiganitriBojongsoangKab. Bandung,
SaksibersamaBrigadirRidomoSilaban (Saksi-1) dan
pengemudi dariTimTekab Sat ReskrimPolresta Bandung
melakukanpenyergapan dan penangkapanterhadap
Terdakwadansdr. YadiSuryadi (Saksi-5) yang
sedangmelakukankejahatanpencuriandengankekerasanterhadap
pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC
bernamaSdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3)
bersamabernamaSdr. Muhamad Sulaeman/kernet (Saksi-4).
3. Bahwapada saatmelakukan penyergapan Saksi melihat
Terdakwa melempar uang ke dashboard mobil L 300, Terdakwa
pada saat itu memakai pakaian PDL loreng TNI lengkap dengan
atributnya,sepatu PDL warna hitam dan membawa pistol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan jenis FN sertas angkur TNI, sedangkan Saksi-5 mengenakan celana loreng, sepatu PDL warna hitam dan jaket loreng sedang berdiri di sebelah sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VYB warna merah yang digunakan untuk operasional kejahatan tersebut.

4. Bahwa kemudian Saksi menelpon Komandan Tim Tekap sehingga seluruh anggota datang ke TKP dan membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-5.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke Mapolresta Bandung di Soreang untuk dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa anggota TNI AD sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung, sedangkan Saksi-5 ditahan di Mapolresta Bandung Soreang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan saat ini perkaranya sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Baleendah.
6. Bahwa akibat dari perbuatan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5, sehingga Saksi-3 mengalami kerugian uang sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat dibawa kabur oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal bahwa yang dilempar oleh Terdakwa ke dashboard mobil L 300 bukan uang tetapi Sim A milik Saksi-3 dan amplop namun isinya terdakwa tidak tahu. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Agus Hasan Sadikin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 13 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Bugel Rt.02 Rw.03 Desa Bugel Kec Tomo Kab Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib saat Saksi sedang mengemudikan kendaraan bak terbuka Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC warna hitam mengangkut manggadari arah terusan Jl. Buah Batu menuju ke Jl Raya Ciganitri Kab. Bandung dengan tujuan mau kerumah saudaranya di Perumahan Ciganitri.
3. Bahwa kemudian ada dua orang berpakaian loreng TNI yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah menghentikan mobil yang Saksiendarai, setelah Saksi menghentikan kendaraan kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menghampiri Saksi dan kernet Saksi bernama Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4), lalu Terdakwa membukapintu sebelah kiri kendaraan Mitsubishi L 300 sambil marah-marah dengan perkataan "Anjing, kamu jangan sok jagoan kamu kalau bawa mobil" lalu Saksi jawab "Aduh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapaksayamintamaafkalausaya salah", Saksimemintamaafkepada
Terdakwaberulang-ulangnamun Terdakwatetapmarah-
marahdanlangsungmemukulperut Saksi-4
menggunakan tangankirisebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa Terdakwamarah-marahmenuduhSaksimengeremkendaraansecaramendadakpadahal Saksitidak merasamengeremmendadak dan kemudian Terdakwa meminta SIM milikSaksi, laluSaksimengambildompetsaksidarisakucelanelakangsebelahkan anmengambil SIM A dan menyerahkankepada Terdakwanamun Terdakwa masihtetapmarah-marah dan memintaSaksimenyerahkan dompetya sambilmenakut-nakutidenganmemegangsenjata pistol yang diselipkan di pinggangsebelahkiri dan Terdakwa mengatakan : "Apa kamu harus dengan ini", sehinggaSaksimerasa takut dan terpaksa menyerahkandompetya yang berisiuangsebesar Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan satu lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) serta kwitansi-kwitansi/kertas bon, lalu Terdakwamengambiluangsebesar Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah) daridalam dompetsedangkandompetyadikembalikankepadaSaksi.

5. Bahwakemudian pada saatitudatangkendaraanAgyawarnaputihberpenumpang 3 (tiga) orang pakainsipilberhenti di depanmobill 300.

6. Bahwakemudian ketiga orang tersebutrundarimobilAgyadanmenghampiriSaksi, salah seorangdariketiga orang tersebutmenarikSaksikeluardari mobil dan Saksilangsungtiarap di atasjalankarenaSaksimelihat orang tersebutmembawasenjatalarasPanjang.

7. Bahwabeberapa saatkemudiandatnglagikendaraan Toyota Avanza warnahitam dan berhenti di depankendaraanSaksi, kemudianturunbeberapa orang berpakaiaansipillangsungmenyergap dan menangkap Terdakwa dan Saksi-5 yang sedangmenunggu di sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VYB warnamerah, lalumemborgoltangan Terdakwa dan Saksi-5,

8. BahwakemudianSaksimengetahui orang-orang yang mengendaraimobil Honda Agya dan Toyota Avanza adalahanggotakepolisiandariPolresta Bandung, selanjutnya anggotaKepolisiantersebut memasukkan Terdakwa dan Saksi-5 kedalam kendaraan Toyota Avanza dan pergimeninggalkantempatkejadian, sedangkanSaksidiperintahkanuntukmengangkutsepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VYB warnamerahdibawa kePolresta Bandung di Soreang.

9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian memakai pakaian PDL loreng TNI lengkap dengan atributnya,sepatu PDL warna hitam dan membawasenjata pistol sertasangkur TNI, sedangkan Saksi-5 mengenakan celanaloreng, sepatu PDL warnahitam dan jaketlorengtetapitidakmembawaalatataubendalainnya

10. Bahwaakibatperbuatankejahatanpencuriandengankekerasan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5, Saksimengalamikerugianuang sebesar Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah).

11. BahwaSaksimengetahui, barangbuktiberpauangsebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.650.000,-(enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah) dan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VYB warnamerahberada di Polresta Bandung Soreang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Muhamad Sulaiman
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 19 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp Bongas Rt.03 Rw 02 Ds. Bugel Kec Tomo Kab Sumedang

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. BahwaSaksitidakkenaldenganTerdakwa.

2. Bahwapada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekirapukul 22.30 WibsaatSaksisedangmengemudikankendaraan bak terbuka Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC warnahitammengangkutmanggagedonggincudariaherusan Jl. BuahBatumenujukeJl. Raya CiganitriKab. Bandung dengantujuanmaukerumahsaudaranya di PerumahanCiganitri, tiba-tibaadadua orang berpakaianloreng TNI yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah menghentikanmobil yang Saksikendarai.

3.

bahwasetelahSaksimenghentikankendaraankemudianTerdakwa yang mengendaraisepeda motor menghampiriSaksi dan kernetSaksibernamaSdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4), lalu Terdakwamembukapintusebelahkirikendaraan Mitsubishi L 300 sambilmarah-marahdenganperkataan "Anjing, kamujangansokjagoankamukalaubawamobil" laluSaksijawab "Aduh bapaksayamintamaafkalausaya salah", Saksimemintamaafkepada Terdakwaberulang-ulangnamun Terdakwatetapmarah-marahdanlangsungmemukulperut Saksi-4 menggunakantangkankirisebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa Terdakwamarah-marahmenuduhSaksimengeremkendaraansecaramendadakpadahal Saksitidak merasamengeremmendadak, kemudian Terdakwa meminta SIM milikSaksi, laluSaksimengambildompetsaksidarisakucelanelakangsebelahkan anmengambil SIM A dan menyerahkankepada Terdakwanamun Terdakwa masihtetapmarah-marah dan memintaSaksimenyerahkan ompetnya sambilmenakut-nakutidenganmencabutsenjata pistol yang diselipkan di pinggangsebelahkirinamuntidakditodongkan, saat itu Terdakwa mengatakan : "Apa kamu harus dengan ini", sehinggaSaksimerasa takut dan terpaksaamenyerahkandompetnya yang berisiuangsebesar Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan satu lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) serta kwitansi-kwitansi/kertas bon, lalu Terdakwamengambiluangsebesar Rp.6.650.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah) daridalam dompetsedangkandompetyadikembalikankepadaSaksi, saat itutiba-tibatatangkendaraanAgyawarnaputihberpenumpang 3 (tiga) orang pakainsipilberhenti di depanmobilL 300.

5. Bahwakemudian ketiga orang tersebutturundarimobilAgyadanmenghampiriSaksi, salah seorangdariketiga orang tersebutmenarikSaksikeluadri mobil dan Saksilangsungtiarap di atasjalankarenaSaksimelihat orang tersebutmembawasenjatalaraspanjang, beberapamenitkemudiandatanggalikendaraan Toyota Avanza warnahitam dan berhenti di depankendaraanSaksi, kemudianturunbeberapa orang berpakaiansipillangsungmenyergap dan menangkap Terdakwa dan Saksi-5 yang sedangmenunggu di sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VYB warnamerah, lalumemborgoltangan Terdakwa dan Saksi-5,

6. BahwakemudianSaksimengetahui orang-orang yang mengendaraimobil Honda Agya dan Toyota Avanza adalahanggotakepolisindariPolresta Bandung, selanjutnya anggotaKepolisiantersebut memasukkan Terdakwa dan Saksi-5 kedalam kendaraan Toyota Avanza dan pergimeninggalkantempatkejadian, sedangkanSaksidiperintahkanuntukmengangkutsepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VYB warnamerahdibawa kePolresta Bandung di Soreang.

7. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian memakai pakaian PDL loreng TNI lengkap dengan atributnya,sepatu PDL warna hitam dan membawasenjata pistol sertasangkur TNI, sedangkan Saksi-5 mengenakancancelaloreng, sepatu PDL warnahitam dan jaketlorengtetapitidakmembawaalatataubendalainnya

8. Bahwaakibatperbuatankejahatanpencuriandengankekerasan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5, Saksimengalamikerugianuang sebesar Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah).

9. BahwaSaksimengetahui, barangbuktiberpauangebesar Rp.6.650.000,-(enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah) dan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VYB warnamerahberada di Polresta Bandung Soreang.

10. Bahwa sepengetahuanSaksi, saatiniSaksi-5 juga sedang di proses di PN Baleendah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi-5telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir tanpa keterangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan ke persidangan, maka keterangan Saksi-5 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 pada Pasal 155 keterangan Saksi dalam BAP POM nomor : BP-33 / A-25 / VIII / 2020tanggal26 Agustus 2020 atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi-5 tersebut oleh Oditur Militer dibacakan sebagai berikut :

Saksi-5:

Nama lengkap : Yadi Suryadi
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 08 Agustus 1977



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp Cisarongge Rt.03 Rw 11 Ds.
Cihampelas Kab Bandung Barat

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa pada tahun 1994 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah, datang Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan-jalan mencari uang, saat itu Terdakwa mengenakan pakaian dinas lengkap (PDL loreng), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengenakan celana loreng dan sepatu PDL warna hitam dan jaket loreng milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VBY milik Saksi menuju ke seputaran jalan Terusan Buah Batu Bojongsong Kab. Bandung untuk mencari sasaran melakukan kejahatan.
3. Bahwasekirapukul 21.00 Wib di Jl. Raya CiganitriKab. Bandung Saksimelihatkendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC warnahitammelintas, laluTerdakwa yang mengemudikansepeda motor mengikutikendaraantersebut sambilmencaridaerah yang sepi, setelah di daerah yang sepi dan diperkirakanamankemudianTerdakwamengejarmobiltersebut dan menghentikannya, laluTerdakwamenyuruhSaksimemegangsepeda motor karenaposisiSaksiberada di belakangkendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC laluTerdakwamenghampiripengemudikendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC, dan SaksimendengarsepertiterlibatpertengkarannamunSaksitidakmengetahuiapa yang dibicarakan dan dilakukan oleh TerdakwakarenaposisiSaksiberada di belakangkendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC denganjaraksekira 4 sampai 5 meter, beberapamenitkemudianSaksimelihatdatangkendaraanAgyadeng anpenumpangsebanyak 4 (empat) orang yang langsungmendekatiTerdakwa, tidak lama kemudiandatanggalikendaraan yang berhenti di belakangkendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC laluturun 4 (empat) orang penumpangnya yang langsungmenyergap dan menangkapsertamemborgolSaksi dan Terdakwa, selanjutnya orang-orang tersebutmembawaSaksidan Terdakwakemobil dan dibawakePolres Bandung.
4. Bahwa Saksi mengetahui, saat melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan Terdakwa membawa senjata pistol mainan dan sangkur tentara, dan yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, Saksi hanya disuruh untuk mengikuti saja.
5. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah Bandung kurang lebih 40 (empat puluh) kali namun dari 40 (empat puluh) kali tersebut tidak selalu mendapatkan sasaran.
6. Bahwa setiap kali Terdakwa mengajak Saksi melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan, Terdakwa tidak pernah terbuka mengenai hasil dari kejahatan tersebut, Saksi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 14 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa setiap kali Saksi bersama Terdakwa melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan, Terdakwa menyuruh Saksi mengenakan celana loreng dan sepatu PDL warna hitam milik Terdakwa namun terkadang Saksi mengenakan pakaian sipil sedangkan Terdakwa selalu mengenakan pakaian loreng, celana loreng, sepatu PDL dan menggunakan kopel.

Atas keterangan saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kavaleri di Pusdikav, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9 Dam Jayakarta, kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provost Disjarahad dengan pangkat Kopka NRP 31930856480372.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib, setelah Terdakwa pulang kerja di Disjarahad teman Terdakwa bernama Sdr. Yadi Suryadi (Saksi-5) sudah menunggu di rumah Terdakwa di Kp. Ciluncat Rt. 02 Rw.04 Desa Ciluncat Kec. Canguang Kab. Bandung, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan sasaran kendaraan bak terbuka yang sedang mengangkut barang, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 pergi dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VBY milik Saksi-5 menuju ke daerah sepanjang Jl. Raya Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung dan sesampainya di Jl. Raya Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung lalu mencari-cari sasaran dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC bermuatan mangga yang datang dari arah Buah Batu Bandung menuju Selatan (Ciparay), kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor mengikuti kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC sambil mencari-cari kesalahan pengemudi kendaraan tersebut, setelah berada di tempat yang sepi dan aman di Jl. Raya Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung Terdakwa mengejar kendaraan tersebut dan menyalipnya serta Terdakwa menghentikan kendaraan tersebut.
3. Bahwa setelah kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC berhenti lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VBY di belakang kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC, setelah itu Terdakwa menghampiri pengemudi Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC sedangkan Saksi-5 tetap berada di sepeda motor, kemudian Terdakwa memukul perut Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4) sebagai kernet yang sedang tidur menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menuduh pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC (Sdr. Agus Hasan Sadikin/Saksi-3) telah mengerem mendadak serta supaya memperlihatkan SIM, saat Saksi-3 sedang mengambil SIM dari dalam dompetnya, Terdakwamelihat di dalam dompet ada amplop berisi uang dan Terdakwa meminta amplop tersebut sambil menakut-nakuti dengan cara mengancam akan menembak sambil Terdakwa memegang pistol mainan yang Terdakwa selipkan dipinggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 15 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri namun tidak ditodongkan sehingga Saksi-3 menyerahkan amplop putih berisi uang kepada Terdakwa.

4. Bahwa saat Terdakwa mengambil amplop berisi uang dari Saksi-3, tiba-tiba datang 2 (dua) unit kendaraan, satu kendaraan berhenti di belakang kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC dan satu lagi berhenti di depan kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC dan menghalangi Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa melemparkan amplop berisi uang ke dashboard kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC, kemudian dari dua kendaraan tersebut turun sekitar 8 (delapan) orang yang mengenakan pakaian preman, salah seorang dari kedelapan orang tersebut menembakkan senjata api ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali, lalu orang-orang tersebut menyergap dan menangkap Terdakwa dan Saksi-5 kemudian memborgol tangan Terdakwa dan Saksi-5 ke arah belakang dan menutup mata Terdakwa dan Saksi-5, lalu Terdakwa dinaikan ke kendaraan dan dibawa ke Ma. Polres Bandung di Soreang serta diperiksa oleh petugas Reskrim Polres Bandung dan ditahan di sel tahanan Polres Bandung.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib pihak Polres Bandung menyerahkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung, sedangkan Saksi-5 tetap ditahan di sel tahanan Polres Bandung.

6. Bahwa yang merencanakan kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa, sedangkan tugas Saksi-5 adalah tetap stadby di sepeda motor agar bersiap siaga apabila ada yang mencurigakan untuk bersiap-siap melarikan diri.

7. Bahwa sangkur kavelari yang Terdakwa gunakan dalam melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah Tersangka beli pada tahun 1998 dari teman Tersangka bernama Serka Ismail (aim) seharga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan senjata mainan jenis FN 46 warna hitam Terdakwa beli dari toko mainan di Kosambi Bandung seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tahun 2010.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan sejak tahun 2019 sampaidengankejadian yang menjadiperkarainisudah di sepanjangCiganitriBojongsoangKab. Bandung dan sekitar wilayah Jl. BanjaranKab. Bandung sudahkuranglebih 30 (tigapuluh) kali dengansasaranpenggunakendaraanbak yang sedangmelintas, Terdakwamencari-carikesalahannyalalumenghentikannya, saatTerdakwamelakukankejahatantersebutselalumengenakan baju loreng, celanaloreng, sepatu PDL, kopel Rim dan menggunakan sangkur, sedangkan Saksi-5 mengunakan celana PDL loreng, sepatu PDL dan jaketlorengpinjam dariTerdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah sangkur Kavelari.
- 1 (satu) stel pakaian dinas PDL loreng atas nama Kopka Saepudin.
- 1 (satu) stel sepatu PDL warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos loreng.
- 1 (satu) buah kopel rim.

2. Surat-surat:

Disclaimer

Hal 16 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah.
- b. 1 (satu) lembar foto pistol mainan type FN 46 warna hitam.
- c. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jumlah 66 (enam puluh enam) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jumlah 1 (satu) lembar jumlah total Rp.6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1) Barang-barang:

a. 1 (satu) buah sangkur Kavaleri. Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkur tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

b. 1 (satu) stel pakaian dinas PDL loreng atas nama Kopka Saepudin. Majelis Hakim berpendapat bahwa pakaian dinas PDL loreng tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana dan hal tersebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

c. 1 (satu) stel sepatu PDL warna hitam. Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatu PDL warna hitam tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan, hal tersebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

d. 1 (satu) buah kaos loreng. Majelis Hakim berpendapat bahwa kaos loreng tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan, hal tersebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

e. 1 (satu) buah kopel rim. Majelis Hakim berpendapat bahwa kopel rim tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan, hal tersebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah. Majelis Hakim berpendapat bahwa foto sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut benar sepeda motor yang digunakan Terdakwa dengan Saksi-5 pada saat melakukan kejahatan, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembarfoto pistol mainan type FN 46 warnahitam.Majelis Hakim berpendapatbahwaFotolembarfotopistol mainan type FN 46 warnahitamtersebutbenarpistol mainanyang digunakanTerdakwa pada saatmelakukankejahatan, Oleh karenaitubarangbuktitersebut di atasdapatuntuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

c. 1 (satu) lembarfotouangpecahan Rp.100.000,00 (seratusribu rupiah) jumlah 66 (enampuluhenam) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluhribu rupiah) jumlah 1 (satu) lembarjumlah total Rp.6.650.000,00 (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah). Majelis Hakim berpendapatbahwaFotofotouangpecahan Rp.100.000,00 (seratusribu rupiah) jumlah 66 (enampuluhenam) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluhribu rupiah) jumlah 1 (satu) lembarjumlah total Rp.6.650.000,00 (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah)tersebutbenarmerupakanbarang yang diambilTerdakwapada saatmelakukankejahatan, Oleh karenaitubarangbuktitersebut di atasdapatuntuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwaterhadapbarangbuktitersebutdiatastelahdibacakan dan diperlihatkankepada para Saksi, Terdakwa, PenasihatHukum dan OditurMiliterdipersidangansertatelahditerangkansebagaibarangbuktidalamperkaraTerdakwa, setelahdihubungkan yang satudenganlainnyaternyataberhubungan dan bersesuaiandenganalatbuktilain, maka oleh karenanyadapatmemperkuatpembuktianatasperbuatan yang didakwakankepadaTerdakwa dan dapatdijadikansebagaibarangbuktidalamperkara ini.

Menimbang : Bahwaterhadapketerangan para Saksi, Terdakwadan barangbukti, Majelis Hakim menganggapperluuntukmemberikanpendapatnyasebagai berikut :

BahwauntukmemperolehkeyakinanbahwaTerdakwabersalah, Majelis Hakim akanmenggunakansekurang-kurangnya 2 (dua) alatbukti yang sahdenganmenilaikebenaranketeranganpara Saksidenganmemperhatikanpersesuaianantaraketeranganmasing-masingSaksi dan persesuaianketeranganSaksidenganbarangbukti dan alasan yang digunakanSaksiuntukmemberikanketerangansecarahidup dan kesusaanSaksi.

Menimbang : BahwaMajelis Hakim setelahmempertimbangkansegalasesuatunya yang didapatdaripersidanganbaikdariketerangan para Saksi, Terdakwa dan sertabarangbuktidalamhubungansatusama lain yaitudariketeranganSaksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, saksi-5 dan TerdakwadipersidangansalingbersesuaianbahwaTerdakwatelahmela kukanperbuatanTindakPidanapencuriandengankekerasan dan perbuatantersebutdiakui oleh Terdakwa oleh karenanyabaikketeranganSaksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, saksi-5 dan Terdakwadapatmenjadialatbuktidalamperkara ini. Adapunmengenaibarangbukti suratberupafotosepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warnamerah, foto pistol mainan type FN 46 warnahitam, fotouangpecahan Rp.100.000,00 (seratusribu rupiah) jumlah 66 (enampuluhenam) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluhribu rupiah) jumlah 1 (satu) lembarjumlah total Rp.6.650.000,00 (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah) menunjukkanbuktibahwatelahterjadinyaperbuatanpencuriandengank ekerasan yang dilakukanTerdakwabersama Saksi-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 9 Kodam Jayakarta, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Provost Disjarahad dengan pangkat Kopka NRP 31930856480372.
2. Bahwabenar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekirapukul 17.30 Wib, Terdakwapulangdari dinas di Disjarahadsudah ditunggu oleh Sdr. YadiSuryadi (Saksi-5) di rumah Terdakwa di Kp. Ciluncat Rt. 02 Rw.04 DesaCiluncatKec. CanguangKab. Bandung, kemudian Terdakwamengajak Saksi-5 melakukankejahatanpencuriandengansasarakendaraan/mobilba kterbuka.
3. Bahwabenarkemudian pada pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 berangkatmengendaraisepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merahmilik Saksi-5 menjukedaerahsepanjang Jalan Raya CiganitriBojongsoangKab. Bandung selanjutnyamencarisasaran.
4. Bahwabenarsekirapukul 20.00 Wib Terdakwad an Saksi-5 melihatmobil bak terbuka jenis Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC melajudariarahBuahBatumenuju Selatan arah Ciparay, kemudian TerdakwamengikutimObiltersebut sambilmencari-carikesalahanpengemudi mobil, setelahberada di tempat yang sepi di Jl. Raya CiganitriBojongsoangKab. Bandung Terdakwamengejarlalu menghentikanmobilL 300 tersebut.
5. Bahwa benar setelahmobil Mitsubishi L 300 berhentilalu Terdakwamenghentikansepeda motor di belakangmobil, dan menghampiripengemudi mobil atas nama Sdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) melaluiselihakirimobilsedangkan Saksi-5 berada di samping sepeda motor sambil berjaga-jagauntuk mempermudahmelarikandiri.
6. Bahwabenarselanjutnya Terdakwa membuka pintu depansebelah kiri mobil Mitsubishi L 300 danmemukulperutSdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4) menggunakantangkakirimengepalsebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa marah-marah menuduh Saksi-3 mengerem kendaraansecara mendadak, lalu Saksi-3 memintamaafkepada Terdakwawalaupuntidakmerasamengeremkendaraansecaramen dadak.
7. Bahwabenarkemudian Terdakwa minta Saksi-3memperlihatkan SIM, lalu Saksi-3 mengeluarkan SIM A daridompetnya dan menyerahkankepada Terdakwanamun Terdakwa tetap marah-marah, selanjutnya Terdakwameminta dompet Saksi-3 dengan menakut-nakuti danmengancamakanmenembaksambil Terdakwamemegangpistol mainandari pinggangsebelahkiridan mengatakan : "Apa kamu harus dengan ini", melihat hal itu Saksi-3 ketakutandan menyerahkandompetnya kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 19 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dari dompet Saksi-3 sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Agya warna putih yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang anggota Tim Ketap Satreskrim Polresta Bandung atas nama Brigadir Ridomo Silaban (Saksi-1), Brigadir Very Arnould (saksi-2) dan seorang pengemudi, melihat hal itu Terdakwa langsung melemparkan uang sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi-3 tersebut ke dashboard mobil Mitsubishi L 300 yang dilihat oleh Saksi-4 dan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 disergap dan ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 serta sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah dibawa ke Mapolresta Bandung di Soreang, selanjutnya Terdakwa diperiksa dan ditahan di sel tahanan Polresta Bandung.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa ternyata Terdakwa adalah anggota TNI maka pada keesokan harinya Kamis tanggal 9 Juli 2020 diserahkan ke Denpom III/5 Bandung, sedangkan Saksi-5 tetap ditahan di sel tahanan Polresta Bandung dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sangkur yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan bersama Saksi-5 dengan cara membelidari teman Terdakwa bernama Serka Ismail (alm) pada tahun 1998 seharga Rp.250.000,- (duaratus ribu rupiah), sedangkan senjata mainan jenis FN 46 warna hitam Terdakwa membelidari toko mainan di Kosambi Bandung pada tahun 2010 seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
12. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-5 tersebut, maka Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 pada saat melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan modus mencari kesalahan pengemudi mobil dan dari tahun 2019 sampai saat keduanya tertangkap tangan pada tanggal 8 Juli 2020 telah melakukan kejahatan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bertempat di sepanjang jalan raya Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung dan sekitar wilayah Banjaran Kab. Bandung dengan sasaran pengguna kendaraan/mobil bak terbuka yang sedang melintas dan saat melakukan aksinya Terdakwa selalu mengenakan baju loreng lengkap dengan atribut celan loreng, sepatu PDL, kopel Rim dan sangkur TNI serta pistol mainan, sedangkan Saksi-5 menggunakan celana PDL loreng, sepatu PDL warna hitam dan jaket loreng yang dipinjam dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa melakukan pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ptangan, untukmemungkinkanmelarikandirisendiriataupesertalainnya, atauuntuktetapmengusaibarang yang dicurinyadilakukan oleh dua orang denganbersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 Kitab UndangUndangHukumPidana.

Bahwa terhadapTuntutanOditurMiliter yang menyatakanunsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya agar Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesal perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya juga akan dituangkan dalam bagian akhir dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 Kitab UndangUndangHukumPidana.

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Melakukan Pencurian

Unsur ketiga: Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Unsur keempat: Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Unsur kelima : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Atau

Kedua :

Pasal 368 Ayat (1) jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab UndangUndangHukumPidana.

Unsur kesatu: Barang siapa

Unsur kedua: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur ketiga: Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Unsur keempat: Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif tersebut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlumengemukakan pendapatnya bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan Alternatif yang paling sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif kesatu yaitu Pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa
Unsur kedua : Melakukan Pencurian
Unsur ketiga : Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang
Unsur keempat : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya
Unsur kelima : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah ternyata bahwa :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Provost Disjarahad dengan pangkat Kopka NRP 31930856480372.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kopka.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa sesuai pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut pasal 40 Undang-undang No.31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua: Melakukan pencurian

Yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud barang adalah semua benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam hal ini berupa uang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Yadi Suryadi (Saksi-5) mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah menuju ke daerah sepanjang Jalan Raya Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan sasaran mobil bak terbuka yang sudah direncanakan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian pada pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat mobil bak terbuka jenis Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC melaju dari arah Buah Batu menuju arah Ciparay, kemudian Terdakwa mengikuti mobil tersebut sambil mencari-cari kesalahan pengemudi, setelah berada di tempat yang sepi di Jl. Raya Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung Terdakwa mengejar dan menyaliplalu menghentikan mobil L 300 tersebut.
3. Bahwa benar setelah mobil Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC berhenti lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di belakang mobil tersebut, dan menghampiri pengemudinya atas nama Sdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) melalui sebelah kiri mobil, sedangkan Saksi-5 berada di samping sepeda motor sambil berjaga-jaga untuk mempermudah melarikannya, selanjutnya Terdakwa membuka pintu sebelah kiri mobil L 300 dan memukul perut Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangkai kirinya, sambil Terdakwa marah-marah menuduh Saksi-3 mengerem kendaraan secara mendadak.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta SIM Saksi-3 dan Saksi-3 mengeluarkan SIM A dari dompet lalu menyerahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap marah-marah, kemudian Terdakwa meminta dompet Saksi-3 dan karena takut Saksi-3 menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Terdakwam mengambil uang dari dompet Saksi-3 sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Agya warna putih yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang anggota Tim Tekap Satreskrim Polresta Bandung, melihat hal itu Terdakwa langsung melemparkan uang sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi-3 tersebut ke dashboard mobil Mitsubishi L 300 yang dilihat oleh Saksi-4 dan Brigadir Ridomo Silaban (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 ditangkap oleh Tim Tekap Satreskrim Polresta Bandung.

Dengandemikian Majelis

Hakim

berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Melakukan pencurian” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang”

Yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam hal ini merupakan ciri khusus dari tindak pidana yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, sedangkan kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, membanting dan sebagainya.

Bahwa pencurian didahului dengan ancaman kekerasan dalam hal ini si Pelaku memukul dan mencabut pistol mainan sambil mengeluarkan kata-kata ancaman kepada orang lain/sasaran korban yang barangnya berupa uang akan diambil oleh si Pelaku dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian.

Bahwa dengan adanya rasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang dalam hal ini Uang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Yadi Suryadi (Saksi-5) mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah menuju ke daerah sepanjang Jalan Raya Ciganitri Bojongsong Kab. Bandung untuk melakukan kejahatan pencurian dengan sasaran kendaraan/mobil bak terbuka, kemudian sekira pukul 20.00 Wib di tempat yang sepi Terdakwa dan Saksi-5 menghentikan kendaraan L 300 Nopol E 9751 VC yang dikemudikan oleh Sdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) dengan penumpang Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4).
2. Bahwa benar setelah kendaraan Mitsubishi L 300 berhenti lalu Terdakwa menghampiri Saksi-3 sedangkan Saksi-5 berada di samping sepeda motor sambil berjaga-jaga untuk mempermudah melarikannya.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka pintu depan sebelah kiri mobil L 300 dan memukul perut Saksi-4 menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa marah-marah menuduh Saksi-3 mengerem kendaraan secara mendadak.

4. Bahwa benarselanjutnya Terdakwa minta Surat Ijin Mengemudi (SIM) Saksi-3 lalu Saksi-3 mengeluarkan SIM A dari dompetnya dan menyerahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap marah-marah, selanjutnya Terdakwa meminta dompet Saksi-3 dengan menakutkan dan mengancam akan menembak sambil Terdakwa memegang pistol main dari pinggang sebelah kirinya untuk tidak ditodongkan serta Terdakwa mengatakan : "Apa kamu harus dengan ini", melihat hal itu Saksi-3 ketakutan dan menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil uang dari dompet Saksi-3 sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiganya yaitu "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Unsur

keempat:

"Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau pesertanya lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya".

Bahwa kata-kata "dengan maksud" merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku, menurut M.V.T. yang dimaksud dengan sengaja adalah "menghendaki dan menginsyafkan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya", dalam hal ini Pelaku melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian, sedangkan pelaku yang lain mempersiapkan untuk mempermudah melarikan diri.

Bahwa kata "untuk menguasai barang yang dicuri" adalah perolehan suatu barang dalam hal ini adalah uang yang diperoleh melalui prosedur yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa pulang dari dinas di Disjarah sudah ditunggu oleh Sdr. Yadi Suryadi (Saksi-5) di rumah Terdakwa di Kp. Ciluncat Rt. 02 Rw.04 Desa Ciluncat Kec. Cangkung Kab. Bandung, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 melakukan kejahatan pencurian dengan sasaran kendaraan/mobil bak terbuka yang sedang mengangkut barang.

2. Bahwa benar pada pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 berangkat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah menuju ke daerah sepanjang Jalan Raya Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung selanjutnya mencari sasaran, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat mobil bak terbuka jenis Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC melaju dari arah Buah Batu menuju arah Ciparay, kemudian Terdakwa mengikuti mobil tersebut sambil mencari-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikesalahanpengemudi mobil, setelah berada di tempat yang sepi
Terdakwa menghentikan mobil L 300 tersebut.

3. Bahwa benar setelah mobil Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC berhenti lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di belakang mobil, dan menghampiri pengemudi mobil atas nama Sdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) melalui sebelah kiri mobil sedangkan Saksi-5 berada di samping sepeda motor sambil berjaga-jaga untuk mempermudah melarikan diri.

4. Bahwa benarselanjutnya Terdakwa membuka pintu sebelah kiri mobil Mitsubishi L 300 dan memukul perut Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4) menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa marah-marah menuduh Saksi-3 mengerem kendaraan secara mendadak, lalu Saksi-3 meminta maaf kepada Terdakwa walaupun tidak merasa mengerem kendaraan secara mendadak, kemudian Terdakwa minta Saksi-3 memperlihatkan SIM, lalu Saksi-3 mengeluarkan SIM A dari dompetnya dan menyerahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap marah-marah, selanjutnya Terdakwa meminta dompet Saksi-3 dengan menakut-nakuti dan mengancam akan menembak sambil Terdakwa memegang pistol mainan dari pinggang sebelah kirinya namun tidak ditodongkan dan mengatakan : "Apa kamu harus dengan ini", melihat hal itu Saksi-3 ketakutan dan menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dari dompet Saksi-3 sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Agya warna putih yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang anggota Tim Tekap Satreskrim Polresta Bandung, melihat hal itu Terdakwa langsung melompatkan uang sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi-3 tersebut ke dashboard mobil Mitsubishi L 300 dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 disergap dan ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu. "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 (dua) orang atau lebih.

Yang dimaksud "dengan bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan di antara mereka jauh sebelum tindakan terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian di antara mereka, kendati tidak terperinci dan selanjutnya bekerjasama dengan suatu Gerakan berupaisyarat tertentu saja makakerjasama/bersekutu tersebut telah terjadi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwabenar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekirapukul 20.00 Wib di Jalan Raya CiganitriBojongsoangKab. Bandung Terdakwa dan Sdr. YadiSuryadi (Saksi-5) melakukankejahatanpencuriandengandengankekerasanterhadappen gendaramobilbakterbukajenis Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC atasnamaSdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) dan Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4).

2. Bahwa benar Terdakwamengambil uangdari dompet Saksi-3 sebesar Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah), saat itu tiba-tibadatang1 (satu) unit mobilAgya warna putih yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang anggota TimTekap SatreskrimPolresta Bandung, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 disergap dan ditangkap oleh TimTekap SatreskrimPolresta Bandung.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 saling memahamipada saat melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan modus mencari-carikesalahanpengemudi mobil yang menjadisasaran.

4. Bahwabenarsejak tahun 2019 sampai saat keduanyatertangkap tangan pada tanggal 8 Juli 2020 telah melakukan tindakpidanatersebut kurang lebih sebanyak30 (tiga puluh) kali bertempat di sepanjang jalan Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung,wilayah sekitar Baleendah dan wilayah Banjaran Kab. Bandung.

5. Bahwabenar pada saat melakukan aksinya Terdakwa selalu mengenakan pakaianpdlloreng lengkap dengan atribut sepatu PDL, kopel Rim dan membawa sangkur TNI serta pistol mainan, sedangkan Saksi-5 menggunakan celana PDL loreng, sepatu PDL warna hitam dan jaket loreng yang dipinjami oleh Terdakwa.

DengandemikianMajelis Hakim berpendapatbahwaunsurkelimayaitu "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"telahterpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh kenasemuaunsur-unsurdalamdakwaankesatutelahterpenuhi, Majelis Hakim berpendapatDakwaantelahterbuktisecarash dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwaberdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinyadi lakukan oleh dua orang dengan bersekutu".

Sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwasebelum sampainya pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, pada Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Sifat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan oleh karena ingin mendapatkan uang dengan cara cepattan paharus bekerja keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku dan bersikap semaunya sendiri sehingga melakukan tindak pidana dengan cara mencari-cari kesalahan korban dan mengambil uang korban.
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr Yadi Suryadi mengakibatkan Sdr. Agus Hasan Sadikin dan merusak nama baik TNI AD.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan ingin membantu Sdr. Yadi Suryadi (Saksi-5) membayar kontrakan rumah dan mendapatkan uang tambahan dengan cara yang mudah dan cepat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat mempengaruhi sendi kehidupan disiplin prajurit di satuan para Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (duabelas) bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan dari Terdakwa, maka berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama di dalam persidangan dalam diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembeda serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 28 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkur Kavalieri.
 - 1 (satu) stel pakai andinas PDL loreng atas nama Kopka Saepudin.
 - 1 (satu) stel sepatu PDL warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos loreng.
 - 1 (satu) buah kopel rim.
- Poin a dirampas untuk dimusnahkan, Poin b, c, d dan e dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah.
- 1 (satu) lembar foto pistol mainan type FN 46 warna hitam.
- 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jumlah 66 (enam puluh enam) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jumlah 1 (satu) lembar jumlah total Rp.6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Saepudin, Kopka NRP 31930856480372 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah sangkur Kavalieri.
Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) stel pakaian dinas PDL loreng atas nama Kopka Saepudin.
 - c. 1 (satu) stel sepatu PDL warnahitam.
 - d. 1 (satu) buah kaos loreng.
 - e. 1 (satu) buah kopel rim.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warnamerah.
- b. 1 (satu) lembar foto pistol mainan type FN 46 warnahitam.
- c. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jumlah 66 (enam puluh enam) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jumlah 1 (satu) lembar jumlah total Rp.6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Sumaryono, S.H., Mayor Chk NRP 531335, Penasihat Hukum Maryanto, S.H., Lettu Chk NRP 21000105820478 Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.

35-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Ujang Taryana, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Hadiriyanto, S.IP, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera

Ttd

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 31 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020